

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencemaran lingkungan adalah masalah yang sering terjadi di Indonesia. Menurut Wardhana pencemaran adalah bentuk kegiatan yang dilakukan manusia dalam membuang bahan pencemar, baik berbentuk padat, gas, cair atau partikel tersuspensi dalam kadar tertentu sehingga berdampak terdapat lingkungan.¹ Menurut Pasal 1 angka 28 PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Lingkungan hidup sendiri menurut Munadjat Danusaputro merupakan semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.² Sedangkan, definisi lingkungan hidup secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup

¹ Laudia Tysara, 2021, *Pengertian Pencemaran Lingkungan dan Penyebabnya, sering disepelekan*, hlm. 2, <https://www.liputan6.com/hot/read/4695000/pengertian-pencemaran-lingkungan-dan-penyebabnya-sering-disepelekan?page=2>, diakses pada 8 Mei 2023, pukul 08.34 WIB.

² Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Jakarta, hlm. 32.

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.³

Penyebab dari pencemaran lingkungan hidup salah satunya berasal dari berbagai limbah yang pengolahannya tidak benar. Di Indonesia masih banyak terdapat perusahaan industri yang melanggar aturan tentang pengolahan limbah industri sehingga mencemari lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh dari pencemaran akibat perusahaan industri yaitu, industri tambang mineral, migas dan PLTU yang menyebabkan pencemaran air laut di NTB dan NTT⁴ dan pencemaran udara yang disebabkan oleh Pabrik Citra Mas Mandiri di Mateseh, Kendal.⁵ Menurut Pasal 1 angka 68 PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah juga dapat diartikan sebagai segala macam produk sisa hasil industri atau hasil kegiatan manusia dan alam

³ Saras Ayuningtyas, dkk, 2020, ‘‘Pengaruh Pengawasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Efektivitas Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kelurahan Karya Mulya Kota Cirebon’’, *Jurnal Publika, Volume 8/Nomor-2/Jul-Desember/ 2020*, FISIP, Universitas Swadaya Gunung Jati, hlm 84.

⁴ Ebed de Rosary, 2022, *Pencemaran Laut Terus terjadi di NTB dan NTT*, Pemerintah diminta bersikap tegas, <https://www.mongabay.co.id/2022/05/17/pencemaran-laut-terus-terjadi-di-ntb-dan-ntt-pemerintah-diminta-bersikap-tegas/> diakses pada 20 Mei 2023 Pukul 07.00 WIB.

⁵ Titis Anis Fauziyah, 2022, *Begini Kondisi Warga Meteseh Kendal yang terdampak limbah pabrik PT Citra Mas Mandiri, Debu Hitam Sebabkan Flek Paru-Paru*, <https://regional.kompas.com/read/2022/11/01/074905778/begini-kondisi-warga-meteseh-kendal-yang-terdampak-limbah-pabrik-pt-citra> diakses pada 20 Mei 2023 Pukul 09.12 WIB.

yang tidak terpakai dan tidak memiliki nilai ekonomi.⁶ Limbah industri yang dihasilkan oleh perusahaan industri sering menyebabkan masalah pencemaran lingkungan. Ada berbagai macam perusahaan industri seperti, industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri-industri lain. Salah satu contoh perusahaan industri yang menghasilkan limbah yang bisa mencemari lingkungan yaitu perusahaan industri tepung.

Wonogiri menjadi salah satu tempat industri bahan makanan, salah satunya ialah industri pembuatan tepung. Tidak heran jika di Kabupaten Wonogiri memiliki beberapa pabrik yang memproduksi tepung seperti tepung maizena, tepung tapioka dan jenis tepung lainnya. Adanya pabrik-pabrik ini tidak lepas dari limbah yang dihasilkan oleh pabrik tersebut. Limbah menjadi salah satu hal yang banyak dipermasalahkan. Dalam hal pembuangannya yang bisa mencemari lingkungan ataupun merugikan masyarakat. Salah satu yang terjadi di Kabupaten Wonogiri ini adalah bau limbah yang disebabkan oleh pembuangan limbah dari PT.Arena Agro Andalan di Kecamatan Ngadirojo. Bau dari limbah pabrik tepung ini sudah dirasakan masyarakat Kecamatan Ngadirojo sejak tahun 2022.⁷

Kabupaten Wonogiri sudah membuat Perda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 6

⁶ Lilis Endang Sunarsih, 2018, *Penanggulangan Limbah*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm. 3.

⁷ Muhammad Aris Munandar, 2022, Berbulan-bulan warga Ngadirojo Dihantui Bau Limbah, PT AAA Ditegur DLH Wonogiri, detikJateng, 1 September 2022, Jateng, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6267720/berbulan-bulan-warga-ngadirojo-dihantui-bau-limbah-pt-aaa-ditegur-dlh-wonogiri>, diakses pada 8 Mei 2023 Pukul 09.08 WIB.

Tahun 2012. Dalam Perda tersebut sudah terdapat aturan-aturan tentang pengelolaan limbah dan dumping limbah di Kabupaten Wonogiri. Namun, walau sudah diatur masih terdapat perusahaan industri yang melanggar dan merugikan masyarakat Kabupaten Wonogiri, salah satunya merugikan warga di Kecamatan Ngadirojo. Bau limbah yang dihasilkan oleh pabrik PT.Arena Agro Andalan ini meresahkan warga, tanpa adanya respon dari manajemen perusahaan pabrik. Warga setempat sudah mencoba untuk memberikan teguran, tetapi tidak ada respon. Hal ini menjadi permasalahan bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk segera menyelesaikan masalah ini. Guna pengendalian pencemaran terhadap lingkungan, terutama dalam aspek hukum lingkungan. Jika Perda Nomor 6 Tahun 2012 Kabupaten Wonogiri belum cukup untuk membuat pelaku usaha mematuhi aturan maka, pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu dilakukan dengan baik agar pengendalian lingkungan dapat terlaksana. Selain itu, pengendalian pencemaran dengan pengawasan ini menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Wonogiri sehingga penting untuk dilakukan.

Pengendalian pencemaran lingkungan ini didasarkan pada Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berisi Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Penanggulangan; dan

c. Pemulihan

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini juga diatur lebih lanjut berdasarkan jenis pencemarannya di PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya dengan pengendalian ini, didasarkan pada Pasal 3 Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 yang berisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Kabupaten Wonogiri dari dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Oleh sebab itu, penulis akan membahas tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap PT. Arena Agro Andalan sebagai Upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Wonogiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap PT. Arena Agro Andalan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Wonogiri ?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap PT Arena Agro Andalan sebagai Upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Wonogiri? Dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Wonogiri akibat dari pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT Arena Agro Andalan. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk, antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari fungsi pengawasan sebagai salah satu upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan sebagai salah satu upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Wonogiri beserta solusi dalam menghadapi faktor-faktor penghambat tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan antara lain,

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan berkontribusi dalam kajian ilmu hukum yang ada di Indonesia, khususnya pada bidang ilmu hukum lingkungan mengenai upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat limbah di Kabupaten Wonogiri lewat fungsi pengawasan.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi bagi para penegak hukum dan pelaku usaha dalam mewujudkan lingkungan yang sehat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Terhadap PT. Arena Agro Andalan sebagai Upaya pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Wonogiri merupakan karya penulis sendiri. Adapun beberapa hasil penelitian yang hampir sama dengan rencana penelitian penulis, antara lain:

1. Skripsi Amelia Nugroho, NPM 1805131111, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2021. Judul dari penelitian yaitu Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Kegiatan Pertambangan Pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu, Kabupaten Banyumas. Permasalahan antara lain :
 - a. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap pengelolaan limbah etanol di Kabupaten Sukoharjo?

- b. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan solusinya dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan limbah etanol di Kabupaten Sukoharjo?

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak dari kegiatan pertambangan merupakan kerusakan lingkungan bukan pencemaran lingkungan seperti rencana penelitian yang di ambil oleh penulis. Adapun persamaan dengan penelitian penulisa yaitu meneliti tentang fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah. Sedangkan perbedaannya ada pada objek usaha dan lokasinya.

2. Skripsi Yoga Andrean Ananta, NPM 160512354, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2020. Judul dari penelitian yaitu Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Terhadap Pengelolaan Limbah Etanol di Kabupaten Sukoharjo. Rumusan masalahnya yaitu, bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Limbah Etanol di Kabupaten Sukoharjo?

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaku usaha di daerah Sukoharjo masih ada yang belum memiliki izin usaha dan tidak ada teguran terkait dengan limbah yang dibuang. Adapun persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti fungsi pengawasan terhadap salah satu perusahaan. Sedangkan perbedaannya dengan rencana penelitian penulis adalah perbedaan lokasi dan objek usahanya.

3. Skripsi Frits Christofer Balirante, NPM 160512393, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2020. Judul dari penelitian yaitu

Pengawasan Dinas Lingkungan Terhadap Penambangan Pasir Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Sekitar Lereng Merapi. Rumusan masalahnya antara lain:

- a. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan penambangan pasir sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan di lereng Merapi Kabupaten Sleman?
- b. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap penambangan pasir di lereng Merapi Kabupaten Sleman?

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Sleman hanya melakukan pengawasan secara langsung apabila menerima laporan pemilik izin laporan pengelolaan lingkungan dan adanya perbedaan di dalam undang-undang tentang proses kegiatan pengawasan. Adapun persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan Perbedaannya dengan rencana penelitian penulis adalah perbedaan lokasi dan objek penelitiannya.

F. Batasan Konsep

Adapun batasan-batasan dalam penelitian ini antara lain,

1. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan

dan sebagainya.⁸ Menurut Wiestra, pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.⁹

2. Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya adalah untuk memastikan kepatuhan.¹⁰ Pengertian pengawasan menurut Pasal 1 Angka 98 PP Nomor 22 Tahun 2021 pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menahan sesuatu agar tidak terjadi. Dalam hal ini untuk mencegah terjadinya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan. Menurut beberapa ahli pencegahan merupakan:

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam <https://kbbi.web.id/efektivitas>, diakses pada 2 Agustus 2023 Pukul 06.55 WIB.

⁹ Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 24.

¹⁰ Riyadi, dkk, 2024, "Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Boyolali Terhadap Industri Beresiko Tinggi", *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol.2/No-2/Mei/2024. Universitas Sains dan Teknologi Komputer, hlm 233-242.

- a. Pencegahan upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan bagi seseorang.¹¹
 - b. Pencegahan berasal dari kata cegah yang mempunyai arti mengusahakan agar tidak terjadi dan kata pencegahan merupakan kata benda dari kata cegah yang berarti tindakan penolakan.¹²
4. Pencemaran Lingkungan

Menurut Pasal 1 angka 28 PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, studi empiris merupakan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi.¹³ Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer berupa hasil wawancara yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

¹¹ Notosoerdirdjo dan Latipun, 2005, *Kesehatan Mental Konsep dan Penerapan*. UMM Press, Malang, hlm.145.

¹² Pius Abdillah dan Danu Prasetya, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arkola, Surabaya, hlm.139.

¹³ Bambang Sugono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.43.

berupa literatur ataupun daftar pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian:

- a. Sumber data-data dalam penelitian hukum empiris terdiri dari :
 - 1) Data Primer merupakan data yang bersumber dari responden atau narasumber secara langsung mengenai objek yang diteliti. Peneliti menggunakan data yang didapat dari pejabat berwenang dalam melakukan fungsi pengawasan. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari pejabat yang berwenang dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lingkungan hidup untuk mengetahui penyebab dari pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Arena Agro Andalan di Kabupaten Wonogiri
 - 2) Data Sekunder merupakan data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder yang digunakan antara lain:
 - a) Bahan hukum primer antara lain:
 - (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.

- (4) Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b) Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang tidak mengikat seperti jurnal, hasil penelitian, artikel, internet yang berkaitan dengan judul penelitian.
- 3) Cara pengumpulan data
- a) Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan:

(1) Wawancara

Merupakan percakapan yang dilakukan oleh 2 pihak untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi melalui wawancara beberapa responden, antara lain: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri dan masyarakat di sekitar PT Arena Agro Andalan yang terkena dampak pencemaran pengelolaan limbah PT. Arena Agro Andalan.

(2) Observasi

Merupakan pengamatan yang dilakukan langsung dilapangan guna membantu mendapatkan data yang lebih akurat. Dalam hal ini peneliti langsung turun ke lapangan yaitu ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri untuk mendapatkan data yang akurat tentang pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap PT. Arena Agro Andalan.

4) Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

5) Responden

Responden adalah pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini antara lain:

a) Pak Agus Suparto selaku Ketua RT di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri

b) Pak Suhar Irianto, S.Si selaku Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri sekaligus menjadi narasumber

c) Pak Rosid warga di sekitar perusahaan industri tepung PT. Arena Agro Andalan.

d) Pak Bintang warga di sekitar perusahaan industri tepung PT. Arena Agro Andalan.

6) Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Pada penelitian ini narasumbernya adalah Pak Suhar Irianto, S.Si selaku JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli.

H. Analisis data

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara responden tentang objek yang diteliti di Kabupaten Wonogiri. Responden yang dimaksud adalah Warga Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri yang terkena dampak limbah dari perusahaan industri tepung PT. Arena Agro Andalan. Data kualitatifnya berupa pendapat yang didapatkan dari responden dan dipaparkan atau didiskripsikan dengan kalimat yang menjelaskan data yang didapatkan.

- 1) Data sekunder yang digunakan oleh penulis berupa bahan hukum primer dan sekunder yaitu peraturan perundang-undangan ataupun literatur lain yang didiskripsikan dengan kalimat yang menjelaskan data tentang pengawasan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup.
- 2) Berdasarkan analisis data di atas dapat ditarik kesimpulan dengan cara berpikir deduktif yang merupakan proses berpikir dari keadaan umum ke khusus. Keadaan umumnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh pejabat berwenang di Indonesia masih belum terlaksana dengan baik, padahal sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal keadaan khusus, mengambil permasalahan di salah satu daerah di Indonesia. Di wilayah Kabupaten Wonogiri tentang pelaksanaan dari pengawasan terhadap perusahaan industri tepung yang menyebabkan pencemaran lingkungan.